

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. sebagai landasan hukum yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung
2. sebagai peraturan pelaksanaan standarisasi harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri yang selaras, dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo;
2. Stakeholder pelaksana konstruksi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
3. Pembinaan dan pengawasan

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan gedung di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah



TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
19700406 199903 1 003